



**SALINAN**

**BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 25 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 / PMK.07 / 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

- a. Pendapatan
  1. Pendapatan Asli Daerah
 

- Semula	Rp.	48.924.787.476,00
- Bertambah	Rp.	30.088.595.555,40
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	79.013.383.031,40
  2. Dana Perimbangan
 

- Semula	Rp.	686.704.273.000,00
- Berkurang	(Rp.	26.169.525.000,00)
- Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	660.534.748.000,00
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 

- Semula	Rp.	190.256.976.000,00
- Berkurang	(Rp.	5.227.073.000,00)

- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	185.029.903.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	924.578.034.031,40
b. Belanja		
1. Belanja Tidak langsung		
a) Belanja Pegawai		
- Semula	Rp.	300.511.952.647,00
- Berkurang	(Rp.	17.573.046.647,00)
- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	282.938.906.000,00
b) Belanja Hibah		
- Semula	Rp.	3.542.800.000,00
- Berkurang	Rp.	0,00
- Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	3.542.800.000,00
c) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa		
- Semula	Rp.	210.000.000,00
- Berkurang	(Rp.	168.080.542,00)
- Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp.	41.919.458,00
d) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa		
- Semula	Rp.	170.972.910.215,00
- Berkurang	(Rp.	998.015.000,00)
- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp.	169.974.895.215,00
e) Belanja Bantuan Tidak Terduga		
- Semula	Rp.	2.100.000.000,00
- Berkurang	Rp.	0,00
- Jumlah Belanja Bantuan Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	2.100.000.000,00
	Rp.	458.598.520.673,00

2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai		
- Semula	Rp.	50.808.766.750,00
- Bertambah	Rp.	8.393.171.500,00
- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	59.201.938.250,00
b) Belanja Barang dan Jasa		
- Semula	Rp.	160.550.767.230,00
- Bertambah	Rp.	35.265.621.542,00
- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	195.816.388.772,00
c) Belanja Modal		
- Semula	Rp.	294.381.869.667,00
- Bertambah	Rp.	36.197.105.744,00
- Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	330.578.975.411,00
		<u>Rp. 585.597.302.433,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	1.044.195.823.106,00
Defisit	(Rp.	119.617.789.074,60)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	64.693.030.033,00
b) Bertambah	Rp.	65.424.759.041,60
c) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	130.117.789.074,60
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	7.500.000.000,00
b) Bertambah	Rp.	3.000.000.000,00
c) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	10.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	119.617.789.074,60
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

#### Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Format isian daftar nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial dan Hibah dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 17 Oktober 2017

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 17 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR . 25